

**Pewarisan Adat Mayorat Perempuan pada Masyarakat Semende di Palembang:  
Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan  
Kompilasi Hukum Islam**

Aqila Qesya Ammara,<sup>1</sup> Nia Ramadhani Batu Bara,<sup>2</sup> Olivia Tushadia<sup>3</sup>

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Email: [Aqilaqesyaammara1508@gmail.com](mailto:Aqilaqesyaammara1508@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkawinan di Indonesia pada umumnya diselenggarakan berlandaskan Hukum Adat, hukum agama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan yang menerapkan sistem pewarisan mayorat perempuan atau *tunggu tubang*, yaitu bentuk matrilineal tidak murni di mana harta pusaka turun-temurun diwariskan kepada anak perempuan tertua. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis praktik pewarisan mayorat perempuan masyarakat Semende di Palembang dalam perspektif Hukum Adat dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan *tunggu tubang* tetap dipertahankan sebagai sarana menjaga keutuhan harta pusaka dan stabilitas sosial keluarga, meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip pembagian warisan berdasarkan UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh.

**Kata Kunci: Pewarisan, Semende, tunggu tubang, hukum, adat**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman adat istiadat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk tradisi yang masih lestari hingga kini adalah sistem pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan, termasuk wilayah Palembang. Sistem ini menempatkan anak perempuan tertua sebagai penerima utama harta warisan keluarga, terutama rumah tinggal dan lahan pertanian. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan lahan garapan agar tetap dimiliki oleh keluarga inti secara turun-temurun (Fitriani, 2015).

Tradisi pewarisan mayorat perempuan ini merupakan salah satu penopang sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Semende. Namun demikian, di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, praktik pewarisan secara adat ini sering kali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada sistem hukum nasional, khususnya **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan** dan **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Dalam UU Perkawinan dan KHI, pembagian warisan diatur berdasarkan prinsip hukum Islam, di mana anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian dengan ketentuan tertentu (Effendi, 2020). Perbedaan ini tidak jarang memicu konflik internal dalam keluarga, terutama ketika

anggota keluarga menuntut hak waris sesuai hukum positif, sementara sebagian lain tetap berpegang pada adat (Riyadi, 2019).

Fenomena di masyarakat Semende Palembang menunjukkan bahwa di beberapa kasus, terjadi pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Beberapa keluarga mulai mempertimbangkan pembagian warisan dengan pola yang lebih setara atau bahkan meninggalkan praktik mayorat demi menghindari sengketa. Selain itu, adanya tuntutan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan semakin mendorong masyarakat untuk mencari titik temu antara ketentuan adat dan hukum nasional (Sartika & Yulinda, 2021).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Palembang dapat diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara hukum adat sebagai warisan budaya dengan sistem hukum nasional, demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pewarisan Mayorat Perempuan pada Masyarakat Adat Semende di Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana Korelasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji sinkronisasi antara praktik pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Palembang dengan ketentuan hukum nasional, khususnya *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan* dan *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan pewarisan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum adat dan hukum keluarga Islam, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk mendukung penafsiran istilah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, dokumentasi, dan penelaahan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana praktik hukum adat pewarisan mayorat perempuan dapat tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan sinkronisasi dengan norma-norma hukum positif di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. **Praktik Pewarisan Mayorat Perempuan pada Masyarakat Adat Semende di Palembang**

Masyarakat adat Semende yang tersebar di Sumatera Selatan, termasuk di daerah Palembang, dikenal memiliki sistem kekerabatan yang unik, yaitu sistem pewarisan *mayorat perempuan* yang disebut dengan istilah *tunggu tubang*. Sistem ini merupakan bentuk matrilineal tidak murni, artinya garis keturunan diakui melalui pihak perempuan, namun tidak sepenuhnya meninggalkan peran laki-laki dalam kepemilikan dan pengelolaan harta warisan. Dalam praktiknya, anak perempuan tertua dalam keluarga diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga rumah pusaka, kebun kopi, serta lahan pertanian keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Wahidin & Nurwahyuliningsih, 2023).

Keberadaan *tunggu tubang* tidak hanya menekankan pada kepemilikan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan simbolik yang tinggi (Arifin et al., 2017). Anak perempuan tertua diharapkan memegang peran sebagai pemersatu keluarga besar, penjaga adat, dan pelestari harta pusaka agar tidak terjual atau terpecah ke pihak luar. Sistem ini lahir dari kebutuhan masyarakat Semende untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga melalui kepemilikan lahan pertanian yang luas dan berkelanjutan. Rumah pusaka atau *rumah gedung* berfungsi sebagai pusat aktivitas adat seperti pertemuan keluarga, acara adat, dan upacara keagamaan sehingga posisinya sangat sentral dalam struktur sosial masyarakat Semende (Dwinda et al., 2024).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun pola ini masih dipegang kuat oleh sebagian besar masyarakat adat Semende, modernisasi perlahan menggerus pelaksanaannya (Oktarina & Zahra, 2023). Beberapa keluarga mulai terpengaruh oleh hukum waris Islam yang menuntut pembagian yang lebih adil kepada semua ahli waris. Perubahan pola pikir ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda dan keterbukaan informasi hukum melalui pendidikan formal dan dakwah agama (Kurnaesih, 2016).

Menariknya, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa konflik keluarga akibat ketidaksesuaian persepsi pewarisan semakin sering muncul. Misalnya, dalam beberapa kasus pewarisan kebun kopi, saudara laki-laki atau adik perempuan yang tidak menjadi *tunggu tubang* seringkali menuntut hak mereka berdasarkan hukum Islam dan hukum negara (Velinda et al., 2018). Hal ini menimbulkan dilema bagi pihak *tunggu tubang* yang terikat oleh kewajiban adat untuk mempertahankan keutuhan harta pusaka tetapi harus menghadapi tekanan hukum dari anggota keluarga lain (Kusuma, 2021).

Dengan demikian, praktik pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Palembang menjadi potret menarik dinamika hukum adat di era modern. Tradisi ini memperlihatkan betapa kuatnya ikatan sosial dan budaya di satu sisi, namun di sisi lain memerlukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan keadilan antar anggota keluarga.

### 2. **Tinjauan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan keluarga di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai harta perkawinan dan pewarisan. Dalam konteks pewarisan

mayoritas perempuan Semende, ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) menjadi relevan. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan atau warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri. Berdasarkan ketentuan ini, harta pusaka Semende secara hukum dikategorikan sebagai harta bawaan, yang berarti menjadi hak pribadi pewaris (Soleman et al., 2022).

Permasalahan muncul ketika harta pusaka yang secara hukum diakui sebagai milik individu, dalam praktik adat Semende justru diperlakukan sebagai milik kolektif keluarga besar. Artinya, meskipun secara formal anak perempuan tertua (*tunggu tubang*) diakui sebagai pemilik, dalam realitasnya ia hanya bertindak sebagai pengelola dan pelindung harta pusaka. Ia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjual atau membagi harta tersebut tanpa persetujuan keluarga besar dan persetujuan forum adat. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan Pasal 36 yang mengatur bahwa tindakan terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak, dan tindakan terhadap harta bawaan menjadi wewenang individu yang bersangkutan (Ani et al., 2021)

Dalam praktiknya, ketidaksinkronan ini menimbulkan persoalan hukum baru. Beberapa kasus sengketa terjadi ketika anggota keluarga lain mengajukan gugatan pembagian warisan ke pengadilan agama dengan menggunakan dasar hukum nasional, sementara pihak *tunggu tubang* tetap berpegang pada hukum adat Semende (Mazaqi et al., 2023). Putusan pengadilan umumnya mengacu pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang lebih mengutamakan keadilan pembagian warisan sesuai prinsip faraidh

Selain itu, Pasal 37 ayat (1) UU Perkawinan juga memiliki implikasi dalam kasus perceraian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi dua secara adil antara suami dan istri. Jika harta pusaka Semende dicampur dengan harta bersama, maka dalam praktiknya dapat menimbulkan sengketa tambahan terkait status harta pusaka sebagai harta bawaan atau harta bersama (Azzahra, 2023). Hal ini sering menjadi celah konflik yang mempersulit pengaturan warisan dalam keluarga Semende modern.

### **3. Korelasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan acuan resmi bagi peradilan agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keluarga muslim, termasuk warisan. Dalam KHI, aturan pewarisan diatur dalam Pasal 171 hingga Pasal 214. Ketentuan pokoknya tertuang dalam Pasal 176, yang menegaskan bahwa “anak perempuan mendapat bagian separuh dari bagian anak laki-laki”. Dengan demikian, KHI menganut prinsip faraidh sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam klasik.

Jika ketentuan ini diterapkan pada masyarakat adat Semende, maka posisi anak perempuan tertua sebagai penerima tunggal harta pusaka menjadi bertentangan dengan prinsip KHI. KHI menuntut agar semua anak mendapatkan bagian warisan secara proporsional, tanpa pembedaan antara anak sulung dan anak bungsu, ataupun laki-laki dan perempuan kecuali pada perbandingan bagiannya. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa di lingkungan keluarga Semende, anggota keluarga yang merasa dirugikan seringkali menggugat pembagian warisan ke pengadilan agama dengan menggunakan dasar Pasal 176 KHI (Riyadi, 2019; Lubis, 2020).

Namun demikian, KHI juga memberikan ruang kompromi melalui Pasal 183 yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bermusyawarah untuk membagi warisan secara

damai. Pasal ini sering dijadikan dasar untuk mempertahankan sistem pewarisan mayoritas perempuan Semende, asalkan semua pihak sepakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, musyawarah keluarga di tingkat adat tetap menjadi sarana utama penyelesaian konflik. Jika musyawarah gagal, barulah kasus diajukan ke pengadilan agama, di mana hakim akan kembali merujuk pada Pasal 176 KHI sebagai dasar hukum pembagian (Siringoringo et al, 2023)

Selain itu, Pasal 185 KHI mengatur bahwa “ahli waris dapat membuat kesepakatan untuk pembagian warisan yang berbeda dengan ketentuan faraidh, asalkan disetujui semua ahli waris”. Pasal ini menjadi jembatan penting antara sistem pewarisan adat Semende dengan hukum Islam. Artinya, selama tidak ada pihak yang keberatan, pembagian warisan menurut adat Semende tetap sah secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa peran musyawarah adat sangat menentukan dalam menengahi potensi konflik hukum dengan prinsip Islam.

Penelitian Riyadi (2019) juga menemukan bahwa para pemuka agama di wilayah Semende cenderung menoleransi praktik *tunggu tubang* karena dinilai memiliki tujuan sosial menjaga keberlangsungan rumah pusaka dan stabilitas keluarga. Namun, toleransi ini tidak bersifat mutlak. Jika terjadi konflik, hakim agama tetap menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan hukum positif. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat Semende dan KHI perlu terus diperkuat melalui pembinaan hukum keluarga berbasis kearifan lokal.

#### **4. Sinkronisasi Praktik Adat dengan Hukum Nasional**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi antara praktik pewarisan mayoritas perempuan Semende dengan hukum nasional merupakan kebutuhan mendesak di era modern. Dinamika perubahan sosial yang mempengaruhi pola pikir generasi muda mengakibatkan semakin seringnya terjadi perbedaan pandangan dalam keluarga terkait siapa yang berhak atas harta pusaka. Generasi muda yang lebih terpapar pendidikan hukum formal sering kali menuntut agar hak waris dibagi merata sesuai prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Sartika & Yulinda, 2021).

Proses sinkronisasi di lapangan umumnya dilakukan melalui forum musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh tokoh adat dan tokoh agama. Dalam banyak kasus, para pihak bersepakat mempertahankan sistem *tunggu tubang* tetapi dengan pembagian hasil kebun atau pemanfaatan lahan yang adil kepada anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadi bentuk kompromi antara kepentingan pelestarian adat dengan tuntutan keadilan individual. Musyawarah adat ini pada prinsipnya sejalan dengan Pasal 183 KHI dan asas kekeluargaan dalam Pancasila (Fitriani, 2015).

Di sisi lain, upaya sinkronisasi juga didorong oleh lembaga-lembaga adat yang aktif melakukan revitalisasi nilai hukum adat agar tetap kontekstual dengan hukum nasional. Beberapa desa di wilayah Semende telah membentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata cara penunjukan *tunggu tubang*, larangan menjual rumah pusaka, hingga prosedur musyawarah keluarga. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari (Lubis, 2020).

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tetap diakui sejauh tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, praktik pewarisan adat Semende sebenarnya sah secara sosiologis, namun tetap harus diarahkan agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diatur negara.

Sinkronisasi yang ideal memerlukan pendekatan lintas hukum yang memadukan norma adat, norma agama, dan norma positif negara. Peran pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan tokoh agama sangat penting dalam merumuskan kebijakan lokal yang mampu mengakomodasi keunikan masyarakat Semende tanpa mengorbankan keadilan hukum. Penelitian Riyadi (2019) dan Lubis (2020) sama-sama menekankan pentingnya pendidikan hukum berbasis kearifan lokal agar generasi muda memahami esensi *tunggu tubang* bukan hanya sebagai hak istimewa, tetapi juga tanggung jawab menjaga warisan leluhur.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Praktik pewarisan mayorat perempuan (*tunggu tubang*) pada masyarakat Semende tetap dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal untuk menjaga keutuhan harta keluarga. Namun, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta dan warisan secara lebih merata kepada ahli waris

### **B. Saran**

Perlu adanya penyesuaian antara hukum adat dengan hukum nasional dan hukum Islam melalui musyawarah keluarga, penyusunan aturan adat yang jelas, serta peningkatan pemahaman masyarakat agar tercapai keadilan tanpa menghilangkan nilai tradisi.

**Daftar Pustaka**

- Ani, N., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Arifin, Z., Delfi, M., & Pujiraharjo, S. (2017). Tunggu tubang: marginalisasi perempuan semende. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(2), 236. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247>
- Arifin, Z., Delfi, M., & Pujiraharjo, S. (2017). Tunggu tubang: marginalisasi perempuan semende. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(2), 236. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.162.236-247>
- Dwinda, S., Gantini, C., & Adiyanto, J. (2024). The kinship system relationship in traditional architecture in the village prapau semende south sumatra. *Arsir*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.32502/arsir.v8i1.88>
- Effendi, H. (2020). *Konflik Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pewarisan Masyarakat Semende*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 45–53.
- Fatahullah, F., Salat, M., Haerun, H., & Jamaludin, J. (2023). Analisis metode penyelesaian sengketa kewarisan islam di indonesia. *Jurnal Pepadu*, 4(3), 392-401. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i3.3613>
- Fitriani, Y. (2015). *Sistem Pewarisan Mayorat Perempuan pada Masyarakat Semende di Sumatera Selatan*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 126–134.
- Kurnaesih, K. (2016). Hak dan kewajiban anak tunggu tubang dalam sistem adat semende lampung. *Al-Hukama*, 6(1), 63-82. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.1.63-82>
- Mahdi, I. (2016). Konsep gender pada masyarakat adat suku semendo kabupaten muara enim (studi kasus pada adat tunggu tubang). *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2232>
- Kusuma, W. (2021). *Intisari-makna simbolik sawah di masyarakat pedesaan tinjauan komunikasi lingkungan pada masyarakat semende darat tengah kabupaten muara enim-sumatera selatan.pdf.* <https://doi.org/10.31219/osf.io/58qmw>
- Mahdi, I. (2020). Pernikahan dini wanita yang bersatus pewaris harta “tunggu tubang” (studi kasus pada masyarakat suku semendo darat ulu kabupaten muara enim sumatera selatan). *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 39-57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.17>
- Mazaqi, H., Azad, F., Rachmawati, N., Rajuna, S., Farida, Y., & Makhrus, M. (2023). Analisa pembagian harta bersama terhadap perceraian aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. *Jurnal Yustitia*, 24(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1968>
- Oktarina, P. and Zahra, D. (2023). Asas kemanfaatan waris adat semendo sumatera selatan. *Jim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 453-461. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24701>
- Puspytasari, H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. *Jurnal Jatiswara*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Riyadi, A. (2019). *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Sumatera Selatan*. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 67–80.

- Sartika, D., & Yulinda, A. (2021). *Pewarisan Mayorat Perempuan Semende Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Budaya*, 4(2), 115–124.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2). <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. (2022). Fiqih mawaris dan hukum adat waris indonesia. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Velinda, A., Wilodati, W., & Kosasih, A. (2018). Tunggu tubang dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku semende. *Sosietas*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>
- Velinda, A., Wilodati, W., & Kosasih, A. (2018). Tunggu tubang dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku semende. *Sosietas*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>`2qwz
- Wahidin, W. and Nurwahyuliningsih, E. (2023). Peran ganda perempuan petani kopi semende di desa ulu danau dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2), 173-180. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.65761>